PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/1109/KKPol-KB/VII/2019

Dasar

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem . 1 Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi:
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- Bahwa Sesuai Surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Fort De Kock Nomor 3006/LPPM/STIKes.FDK/VII/2019 Tanggal 15 Juli 2019 Perihal Izin Penelitian.
- Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada:

Nama

SEPTIWI FITRI ANDANI

Tempat/Tanggal Lahir

Tarusan, 02 September 1994

Pekerjaan

Pelajar/Mahasiswa

Alamat

Lubuk Ameh Kel.Gunuang Malintang Kec.Pangkalan Koto Baru Kab.Lima Puluh

Kota Prov.Sumatera Barat

Nomor Identitas

1307064209940001

Judul Penelitian

Hubungan Peran Perawat, Lama Kerja dan Jabatan Fungsional Perawat Terhadap Terlaksananya Kegiatan Perkesmas di Puskesmas se-Kota Bukittinggi

Tahun 2019

Lokasi Penelitian

Puskesmas se-Kota Bukittinggi

Waktu Penelitian

18 Juli 2019 s/d 30 Oktober 2019

Anggota Penelitian

Digunakan Untuk

Izin Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
- 3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

> Bukittinggi, 17 Juli 2019 a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

> > Kasi Bina Kesat

DELISMAN, S. Sos NIP.19700926 199403 1 002

uan Bangs

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi

Arsip

3. Ketua LPPM STIKes Fort De Kock Kota Bukittinggi